

PENGARUH KEMANDIRIAN FINANSIAL PEREMPUAN TERHADAP RELASI GENDER DALAM KELUARGA

Muhammad Cakra Powari Sutisna¹, Ahmad Filki², Kurniati³

10100122041@uin-alaud-din.ac.id¹, 10100122056@uin-alaud-din.ac.id², kurniati@uin-alaud-din.ac.id³

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini melihat bagaimana kemandirian finansial perempuan berdampak pada relasi gender dalam keluarga. Kemandirian finansial perempuan membantu mereka membuat keputusan rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menciptakan keseimbangan peran suami dan istri. Namun, banyak perempuan masih menghadapi tantangan sosial dan budaya yang menghalangi mereka untuk menjadi kemandirian finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kemandirian finansial perempuan dan memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara. Penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada beberapa tantangan yang rumit, kemandirian finansial dapat dicapai melalui metode berbasis syariah yang menghormati peran perempuan di rumah dan di lingkungan publik. Studi ini juga menekankan bahwa pendidikan dan pemahaman tentang hak-hak gender dalam Islam sangat penting untuk membantu perempuan mencapai kemandirian keuangan, yang akan membantu mereka hidup lebih baik dan memperkuat hubungan keluarga. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi penting untuk upaya pemberdayaan ekonomi perempuan Muslim sambil mempertahankan nilai-nilai agama.

Kata Kunci: Kemandirian Finansial, Perempuan, Hukum Islam, Relasi Gender.

ABSTRACT

From the perspective of Islamic law, this study looks at how women's financial independence impacts gender relations in the family. Women's financial independence helps them make household decisions, improve family welfare, and create a balance between the roles of husband and wife. However, many women still face social and cultural challenges that prevent them from becoming financially independent. This study aims to identify the factors that hinder women's financial independence and provide solutions that are in accordance with Islamic principles by using a qualitative approach through literature study and interviews. The research shows that, despite some complex challenges, financial independence can be achieved through sharia-based methods that respect women's roles at home and in the public sphere. The study also emphasizes that education and understanding of gender rights in Islam are essential to help women achieve financial independence, which will help them live better and strengthen family relationships. Therefore, it is hoped that this study will make an important contribution to Muslim women's economic empowerment efforts while maintaining religious values.

Keywords: Financial Independence, Women, Islamic Law, Gender Relations

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu kemandirian finansial perempuan telah menjadi perhatian global yang mendesak. Kemandirian finansial bukan hanya sekadar kebebasan dalam pengelolaan uang, tetapi juga berpengaruh pada relasi gender dalam keluarga. Dalam konteks hukum Islam, kemandirian finansial perempuan memiliki implikasi yang signifikan terhadap keseimbangan peran antara suami dan istri, serta dapat berkontribusi pada pembentukan keluarga yang lebih harmonis dan setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kemandirian finansial perempuan dapat dibangun dalam kerangka hukum Islam dan dampaknya terhadap relasi gender dalam keluarga.

Kemandirian finansial perempuan berfungsi sebagai fondasi bagi pemberdayaan mereka. Menurut data Bank Dunia, perempuan yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi cenderung lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara lebih luas. Di Indonesia, sekitar 50% dari tenaga kerja perempuan terlibat dalam sektor informal yang sering kali tidak memberikan perlindungan finansial (BPS, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kemandirian finansial perempuan agar mereka tidak hanya bergantung pada penghasilan suami.¹

Ulama berbagi pendapat tentang kemandirian keuangan perempuan. Seorang perempuan boleh bekerja di luar rumah jika diperlukan. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa kebutuhan mendesak tersebut harus ditentukan sesuai kadarnya, seperti yang dijelaskan oleh kaidah fiqhiyah yang terkenal. Contoh kebutuhan mendesak adalah ketika pasangan atau orang tuanya meninggal dunia, keluarganya tidak dapat memberikan nafkah karena sakit, atau kondisi lain di mana negara tidak memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga dalam situasi seperti itu.

Ulama, di sisi lain, lebih berhati-hati. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya adalah haram bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah karena hal tersebut dapat mengganggu tanggung jawab mereka sebagai ibu dan istri. Misalnya, menjaga dan mendidik anak, memenuhi kebutuhan suami, dan melakukan tugas lain yang membutuhkan perhatian khusus. Tidak mungkin bagi seorang perempuan untuk berkonsentrasi pada semua tanggung jawab ini. Pandangan ini berpendapat bahwa suami bertanggung jawab untuk membimbing istrinya ke jalan kebaikan dan istri bertanggung jawab untuk menaati suaminya. Selain itu, Islam menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah bagi keluarganya dalam urusan duniawi.

Namun, ada pengecualian jika masyarakat membutuhkan perempuan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang lebih cocok untuk perempuan. Ini ditunjukkan oleh kebiasaan pada zaman Rasulullah, di mana perempuan membantu dalam persalinan (seperti bidan sekarang), dan perempuan melakukan khitan terhadap anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan ini dilakukan di luar rumah. Pada masa kini, posisi ini dapat diperluas, seperti menjadi dokter spesialis kandungan, perawat bersalin, atau tenaga pengajar khusus perempuan, bersama dengan pekerjaan lain yang sesuai.²

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, diharapkan penelitian ini akan menemukan hal-hal yang menghambat perempuan dalam mencapai kemandirian finansial, terutama dalam konteks hukum Islam dan peran mereka sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Kedua, penelitian ini juga dapat memberikan solusi praktis bagi perempuan Muslim dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya yang menjadi hambatan bagi mereka dalam mencapai kemandirian finansial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat perempuan dalam mencapai kemandirian keuangan sesuai dengan peran mereka dalam keluarga menurut hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana perempuan Muslim dapat mengatasi tantangan sosial dan budaya untuk mencapai kemandirian keuangan yang setara sambil tetap mengikuti aturan syariat Islam.

Penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada kesulitan yang dihadapi wanita yang bekerja dalam menyeimbangkan tanggung jawab mereka dari perspektif Islam antara karier mereka dan tanggung jawab keluarga mereka, serta kemungkinan efek negatifnya pada hubungan keluarga. Namun, penelitian ini berfokus pada pengaruh kemandirian

¹ Badan pusat statistik (BPS). (2021). Statistik gender 2021

² Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam", Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar, Vol. 4, No. 1, 2017, h. 1-14.

keuangan perempuan terhadap relasi gender dalam keluarga. Penelitian ini juga memberikan solusi praktis bagi perempuan Muslim untuk mencapai kemandirian finansial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mengabaikan peran domestik dan nilai keagamaannya, dengan menekankan bagaimana kemandirian finansial dapat meningkatkan peran mereka dalam pengambilan keputusan keluarga.³

Karena mereka tidak memiliki banyak sumber daya keuangan dan hanya bergantung pada penghasilan suami mereka, perempuan seringkali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, kemandirian keuangan dapat memperkuat posisi perempuan dan meningkatkan peran mereka dalam keluarga. Namun, hambatan sosial dan budaya seperti stereotip gender adalah yang paling penting untuk diatasi. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan kemandirian keuangan dengan nilai-nilai Islam sangat penting untuk memberikan cara praktis bagi perempuan Muslim untuk mencapai kemandirian keuangan sambil mempertahankan peran tradisional mereka dalam keluarga.

Penelitian sebelumnya banyak membahas peran wanita yang bekerja sebagai ibu dalam kehidupan keluarga, khususnya bagaimana peran mereka sebagai ibu mempengaruhi perkembangan akademik anak. Menurut beberapa penelitian, wanita yang bekerja di bidang profesional dapat membantu prestasi anak mereka dengan menerapkan pola asuh yang demokratis dan memberikan perhatian yang cukup. Namun, kadang-kadang sulit untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab mereka di pekerjaan dan keluarga. Tetapi penelitian belum mempelajari secara menyeluruh bagaimana wanita yang bekerja menghadapi konflik peran antara kewajiban rumah tangga dan pekerjaan mereka, serta bagaimana hal ini berdampak pada keseimbangan relasi gender dalam keluarga, terutama dalam konteks norma sosial dan agama yang berbeda.⁴

Penelitian kami bertujuan untuk mengisi celah ini dengan melihat berbagai pendekatan yang digunakan oleh wanita yang bekerja dalam mengelola peran ganda mereka, terutama ketika menghadapi tantangan sosial dan budaya. Kami juga ingin mengetahui bagaimana kemandirian keuangan wanita berdampak pada relasi gender dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian ini dapat menawarkan bantuan praktis bagi wanita yang bekerja di bidang profesional yang ingin mempertahankan nilai-nilai konvensional keluarga sekaligus memperoleh kemandirian keuangan. Fokus ini tidak hanya memperkuat argumen kami, tetapi juga menimbulkan masalah yang relevan dan solutif, yaitu bagaimana wanita yang bekerja di bidang profesional dapat mencapai keseimbangan keluarga yang ideal tanpa mengorbankan kemajuan karier atau peran domestik mereka.

Peran wanita karier dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan pengaruh mereka terhadap pendidikan anak seringkali menjadi fokus penelitian sebelumnya. Misalnya, Nurliana (2023) menyelidiki kendala yang dihadapi wanita Muslim saat bekerja di luar rumah. Dia menekankan bahwa wanita dapat bekerja di luar rumah asalkan mereka tetap menjalankan peran mereka di rumah dan menjaga kehormatan diri. Selain itu, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa wanita yang bekerja sebagai karyawan dapat membantu anak-anak mereka berprestasi. Namun, penelitian seringkali tidak memeriksa secara menyeluruh dampak kemandirian keuangan perempuan terhadap hubungan suami-istri dalam keluarga.⁵

Masih ada kekurangan yang perlu diisi, terutama tentang bagaimana kemandirian

³Muhammad zali at al “ *wanita karir dalam perspektif islam* “ vol. 05, No.5. tahun 2024

⁴Erniati, Kamrida, dan Ramang, "Implikasi Wanita Karier terhadap Kehidupan Keluarga," *Sipakalebby*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 48-58.

⁵Nurliana, "Peran Wanita Muslim dalam Karier dan Keluarga: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Gender*, 2023.

keuangan perempuan dapat memengaruhi bagaimana mereka membuat keputusan dan peran gender dalam keluarga Muslim. Hal ini penting agar kita dapat lebih memahami manfaat dan hambatan kemandirian keuangan perempuan dalam konteks hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menawarkan solusi bagi perempuan Muslim yang ingin memperoleh kemandirian keuangan tanpa mengorbankan prinsip agama mereka.

Oleh karena itu, argumen penelitian ini akan semakin kuat jika dapat menunjukkan bagaimana kesejahteraan keluarga secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan memiliki sumber daya keuangan sendiri. Kita juga akan membahas bagaimana perempuan dapat menyeimbangkan peran domestik dan publik sesuai dengan prinsip Islam. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan perempuan Muslim di era kontemporer, tetapi juga memberikan perspektif Islam yang progresif tentang pemberdayaan ekonomi perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan mengumpulkan data dengan menggunakan studi pustaka dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan sumber daya pustaka, membaca dan pencatatannya, dan pengelolaan sumber daya untuk tujuan penelitian adalah serangkaian tindakan yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan.

Untuk menilai literatur yang relevan tentang masalah gender dalam pendidikan Islam dalam wanita karir dalam penelitian ini, teknik tinjauan kritis digunakan. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti literatur, buku, jurnal, dan dokumen terkait lainnya. Dalam penelitian ini, proses reduksi data, penyajian data, validasi, dan penegasan kesimpulan digunakan untuk melakukan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Meng Hambat Perempuan Dalam Mencapai Kemandirian Finansial Di Dalam Konteks Hukum Islam

Kemandirian finansial atau self efficacy finansial adalah kemampuan yang dirasakan seseorang untuk mengontrol keuangannya sendiri. Kemandirian finansial memiliki dua karakteristik yaitu pengetahuan dan kapasitas untuk mempengaruhi dan mengendalikan masalah keuangan seseorang

Dalam psikologi perilaku, konsep umum kemandirian atau efikasi diri mengacu pada indra individu agensi diri, yang dibuktikan dengan keyakinan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas yang diberikan serta mengatasi tantangan hidup. Apabila ingin menerapkan konsep self-efficacy ke konteks manajemen keuangan pribadi, dapat menjadi alasan bahwa individu yang memiliki rasa kepastian dalam kapasitas manajemen keuangan, lebih cenderung mendekati apapun kesulitan keuangan yang mereka hadapi sebagai tantangan yang harus dikuasai bukan sebagai ancaman dihindari, sehingga mampu menghasilkan keuangan pribadi yang lebih menguntungkan

Kemandirian finansial atau efikasi diri finansial sebagai penilaian subjektif dari pengetahuan seseorang, keterampilan dan kemampuan untuk mengatur dan mengontrol keuangan rumah tangga seseorang. Setiap ukuran efikasi diri harus menjadi domain spesifik, fokus pada pelaksanaan (daripada pencapaian) fungsi, komprehensif, dinilai, dan mencerminkan tantangan yang terkait dengan domain. Lima item skala efikasi diri yang menargetkan domain keuangan dibuat dari item survei. Skala tersebut termasuk penilaian diri atas pengetahuan keuangan, pemeliharaan, melacak uang, memenuhi kebutuhan, berbelanja produk keuangan, dan tetap terinformasi⁶

⁶ Bambang Nurdiyansyah & Grace Tianna Solovida, "Kemandirian Finansial: Sebagai Sarana Dalam Memajukan Inklusi Keuangan (Studi Bisnis Pada Masyarakat Kota Tegal)," Jurnal Magisma, Vol. X, No. 1, Tahun 2022, STIE Bank BPD Jateng.

Ada dua pendapat tentang Hukum Wanita Karir: (1) Larangan bagi wanita untuk berkarir. Pada dasarnya, dilarang bagi wanita untuk bekerja di luar rumah karena bekerja di luar rumah memerlukan banyak tanggung jawab yang harus ditinggalkan. Misalnya, melayani kebutuhan suami, mengurus dan mendidik anak, dan tanggung jawab lainnya adalah tanggung jawab istri dan ibu. Tugas-tugas ini berat dan membutuhkan perhatian khusus, dan tanpa perhatian khusus, wanita tidak dapat melaksanakannya. (2) Memungkinkan perempuan bekerja di luar rumah. Seorang wanita diharuskan bekerja dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti ketika pasangannya atau orang tua mereka meninggal dunia, atau jika keluarga mereka tidak dapat menafkahnya karena sakit atau alasan lain (Wakirin, 2017).

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa wanita yang terlalu fokus pada karir mereka dapat memengaruhi hubungan mereka dengan orang lain dan keluarga mereka. Pengaruh wanita dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dapat memiliki efek yang positif maupun negatif. Secara positif, seorang wanita yang bekerja dapat memenuhi kriteria wanita karir: ia dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan pribadi, dan ia memiliki pengertian antara pasangan, terutama suaminya. Jika seorang wanita mulai mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, itu dapat dianggap negatif, dan seorang pria yang selalu bergantung pada istrinya untuk menangani masalah rumah tangga juga dapat dianggap negatif (Wardani, 2023).

Selain itu, diskriminasi dan pelecehan seksual masih menjadi masalah bagi wanita karir. Seorang wanita harus dapat menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kewanitaannya atau yang dapat merusak harga dirinya. Sebagai contoh, wanita tidak boleh bekerja di bar atau diskotik di mana mereka melayani pria sambil bernyanyi atau menari; mereka juga tidak boleh menjadi model produk tertentu yang menampilkan lekuk tubuh untuk menarik pelanggan. Namun, pekerjaan seperti guru, perawat, dokter, psikiater, polisi wanita, dan dosen dipandang oleh Islam sebagai pekerjaan yang sesuai dengan fitrah wanita.⁷

Salah satu masalah yang muncul dalam pergaulan sosial masyarakat adalah pelecehan seksual. Dengan demikian, agama Islam telah menetapkan standar untuk sopan santun, cara berpakaian, dan cara orang melihat orang lain saat berinteraksi dan bergaul dengan orang lain. Oleh karena itu, pelecehan seksual ini dianggap sebagai jenis perbuatan yang bermoral rendah karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian, tingkat moral yang tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap melanggar aturan dan kebiasaan masyarakat tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan.⁸

Selain itu, dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan dalam Surah Al-Ahzab (33) ayat (33) yang berbunyi: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

⁷ Muhammad Zali, Azra Muzaiyana Nasution, Arini Dwi Rahmadani, Rifqa Masry, dan Dinda Purnama Sari, "Systematic Review: Wanita Karir Dalam Perspektif Islam," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (2024).

⁸ Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, dan Abd. Rahman, "Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 6, Februari 2023

Selanjutnya, tafsir Kementerian Agama menjelaskan lebih detail mengenai hal ini. Wahai istri Nabi, tetaplah di rumah dan jangan berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu, yang menggunakan gelang kaki dan menghentakkannya saat berjalan dan menunjukkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi. Anda juga harus tetap di rumah dan hanya keluar untuk keperluan agama yang dibenarkan. Sempurnakan salat wajib dan sunah, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan menurunkan perintah dan larangan itu, Allah ingin menghilangkan dosa dari ahlulbait, yaitu keluarga Rasulullah, dan membersihkan mereka sebersih mungkin.⁹

Peran Hukum Islam Dalam Mendukung Perempuan Untuk Mencapai Kemandirian Finansial

Akibat kebutuhan hidup yang semakin mendesak, peran wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi telah menjadi suatu keharusan. Beberapa anggota keluarga, terutama wanita, sering kali dipaksa untuk mencari nafkah karena kesulitan ekonomi keluarga. Penghasilan suami semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal ini terlihat jelas pada keluarga yang memiliki pendapatan rendah karena wanita dimotivasi untuk bekerja di sektor publik untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Tidak sedikit wanita yang masuk ke dunia kerja dari keluarga ekonomi menengah ke atas.¹⁰

Masih ada perdebatan di antara para ulama Islam tentang wanita yang bekerja di luar rumah. Islam tetap mendukung wanita bekerja di luar rumah selama itu sesuai dengan kodrat mereka. Beberapa ulama, seperti Qâsim Âmîn, mendukung pendapat ini, mengatakan bahwa kewajiban wanita untuk tinggal di rumah sebenarnya lebih disebabkan oleh kebiasaan dan tradisi masa lalu masyarakat Arab. Masyarakat Arab menghadapi kehidupan yang keras selama masa Jahiliyah, dengan peperangan dan pembunuhan untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Akibatnya, mata pencaharian mereka bergantung pada berburu. Ini membuatnya sulit bagi kaum wanita untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang dilakukan oleh pria. Selain itu, keadaan ini menyebabkan wanita dianggap memiliki status yang lebih rendah dalam masyarakat mereka.

Perempuan memiliki banyak peran dalam sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. Beberapa perempuan bekerja sebagai perawat atau bidan, seperti Ummu Salim binti Malhan, atau menjadi perias pengantin. Istri pertama Nabi, Khadijah binti Khuwailid, dikenal sebagai pengusaha sukses dalam bidang perdagangan. Zainab binti Jahsy, istri Nabi lainnya, juga aktif dalam menyamak kulit. Dia menyerahkan hasil kerjanya. Karena suami dan anak-anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Raitah, istri sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Khalifah Umar Ra. memberikan tanggung jawab pengelolaan pasar Madinah kepada Al-Syifa, seorang perempuan terpelajar yang pandai menulis. Sebagian besar wanita yang bekerja pada masa itu tidak bekerja karena kondisi darurat, meskipun ada beberapa yang melakukannya. Banyak dari mereka bekerja sebagai cara aktualisasi diri dan memanfaatkan keahlian mereka.¹¹

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 32, Allah

⁹ Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, Surah An-Ahzab:33, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/> pada 3 November 2024.

¹⁰ Desak Putu Eka Nilakusmawati dan Made Susilawati, "Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja di Kota Denpasar," PIRAMIDA Jurnal Vol. VIII, No. 1, hlm. 26-31, Fakultas MIPA Universitas Udayana, 2024

¹¹ Asriaty, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 166, Pendidikan Tinggi Ilmu-ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Jakarta.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسئَلُوا
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

- Tafsir dari ayat diatas Tafsir An-Nisā' Ayat 32

Namun sering terjadi dalam kehidupan bahwa angan-angan untuk memperoleh sesuatu sebagaimana dimiliki orang lain bisa mendorong seseorang melakukan pelanggaran. Ayat ini berpesan agar menghindari kebiasaan berangan-angan yang menimbulkan sifat iri dan dengki kepada sesama. Dan janganlah kamu berangan-angan yang membuat kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, baik karunia itu berupa kecerdasan, kemuliaan, nama baik, pangkat, dan jabatan, maupun dalam bentuk harta benda serta kekayaan yang berlimpah. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan sesuai pula dengan apa yang mereka usahakan, dan begitu pula bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan sesuai petunjuk Allah dan apa yang mereka usahakan. Oleh sebab itu, janganlah berangan-angan yang menyebabkan iri hati. Mohonlah kepada Allah dengan tulus agar kamu dianugerahi-Nya sebagian dari karunia-Nya yang berlimpah ruah itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu termasuk angan-angan dan iri serta kedengkian yang tersembunyi dalam hati kamu.

- Tafsir Tahlili

Orang yang beriman tidak boleh merasa iri hati terhadap orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah, karena Allah telah mengatur alam ini sedemikian rupa terjalin dengan hubungan yang rapi. Manusia pun tidak sama jenis kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki keistimewaan dan kelebihan. Bukan saja antara laki-laki dengan perempuan, tetapi juga antar sesama laki-laki atau sesama perempuan.

Selanjutnya ayat ini menerangkan bahwa laki-laki mempunyai bagian dari apa yang mereka peroleh, demikian juga perempuan mempunyai bagian dari apa yang mereka peroleh, sesuai dengan usaha dan kemampuan mereka masing-masing.

Oleh karena itu orang dilarang iri hati terhadap orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah. Akan tetapi ia hendaknya memohon kepada Allah disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh agar Allah melimpahkan pula karunia-Nya yang lebih banyak tanpa iri hati kepada orang lain. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik tentang permohonan yang dipanjatkan kepada-Nya, maupun tentang apa yang lebih sesuai diberikan kepada hamba-Nya.

Setiap orang yang merasa tidak senang terhadap karunia yang dianugerahkan Allah kepada seseorang, atau ia ingin agar karunia itu hilang atau berpindah dari tangan orang yang memperolehnya, maka hal itu adalah iri hati yang dilarang dalam ayat ini. Tetapi apabila seseorang ingin memiliki sesuatu seperti yang dimiliki orang lain, atau ingin kaya seperti kekayaan orang lain menurut pendapat yang termasyhur, hal demikian tidaklah termasuk iri hati yang terlarang.¹²

¹² Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, Surah An-Nisa:32, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/> pada 11 November 2024.

Melalui pendapat Sayid Qutb, seorang ulama dan cendekiawan Mesir, wanita muslimah diizinkan untuk bekerja tetapi dengan ketentuan tertentu. Ia menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam Islam terhadap perempuan yang bercita-cita untuk menjadi dokter, guru, peneliti, atau tokoh masyarakat. Menurut agama Islam, wanita yang beragama Islam diizinkan untuk memanfaatkan kemampuan natural mereka sebagai wanita, terutama dari segi biologis dan mental. Ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak pernah menempatkan perempuan di rumah dan berdiam diri. "Sebaik-baik canda seorang Muslimah di rumahnya adalah bertenun," kata Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya harus menganggur, tetapi juga harus mengambil tindakan.

Dr. Abd al-Qadir Manshur, Guru Besar Ilmu Alquran Universitas Sayf al-Dawlah, juga menyatakan bahwa agama Islam tidak pernah melarang wanita untuk bekerja. Dalam buku "Pintar Fikih Wanita", ia menyatakan bahwa wanita yang beragama Islam diizinkan untuk berbisnis atau menjual properti mereka. Selama mereka mengikuti aturan agama, tidak ada yang dapat melarang mereka. Ketika berurusan dengan jual beli, seorang wanita muslimah diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah atau kedua telapak tangannya ketika memilih, mengambil, atau memberikan barang yang mereka jual.¹³

Dari penjelasan di atas yang didukung oleh Al-Qur'an, tafsir, serta beberapa pendapat dari ulama terkemuka dunia ataupun ulama fikih dapat disimpulkan bahwa (Octaviani & Rahmah, 2024) ahwasanya tidak ada larangan mutlak bagi kaum wanita untuk bekerja dan memiliki penghasilan sendiri di dalam mencapai kemandirian finansial

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, berbagai masalah yang berkaitan dengan kemandirian finansial perempuan dan bagaimana hal itu berdampak pada relasi gender dalam keluarga dibahas secara menyeluruh. Pertama, ditemukan bahwa kemandirian finansial dapat membantu perempuan membuat keputusan rumah tangga, meningkatkan kesehatan keluarga, dan mengimbangi peran suami dan istri. Namun, perempuan terus menghadapi banyak tantangan, termasuk stereotip gender, tekanan sosial, dan masalah budaya, yang membatasi peran mereka di lingkungan domestik dan publik.

Selain itu, penelitian ini membahas perspektif berbagai ulama tentang perempuan yang bekerja di luar rumah; sebagian besar ulama mendukung jenis pekerjaan ini karena itu sesuai dengan kodrat dan kewajiban mereka, selama tetap mengikuti nilai-nilai syariah. Selain itu, untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Solusi praktis yang ditawarkan oleh pendekatan berbasis syariah memungkinkan perempuan Muslim untuk mencapai kemandirian finansial tanpa mengorbankan nilai-nilai agama atau peran rumah tangga mereka.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang cara mengatasi tantangan sosial dan budaya yang menghambat perempuan, tetapi juga mendorong kesetaraan gender untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya lebih luas untuk pemberdayaan perempuan Muslim dan diskusi lebih lanjut tentang masalah gender, ekonomi, dan nilai-nilai agama di dunia modern.

¹³ Rury Octaviani dan Shafiyah Rahmah, "Kesetaraan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum HAM Internasional Islam", dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Hukum Internasional dalam Perspektif Islam*, hlm. 185.

DAFTAR PUSTAKA

- (Nilakusmawati & Susilawati, 2012) Erniati, E., Kamridah, K., & Ramang, R. (2023). Implikasi Wanita Karir Terhadap Kehidupan Keluarga. *Jurnal Sipakalebbi*, 7(1), 48–58. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v7i1.34086>
- Nilakusmawati, D. P. E., & Susilawati, M. (2012). Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Di Kota Denpasar. *Piramida*, VIII(1), 26–31.
- Nurdiyansyah, B., & tianna Solovida, G. (2022). KEMANDIRIAN FINANSIAL: SEBAGAI SARANA DALAM MEMAJUKAN INKLUSI KEUANGAN (Studi Bisnis Pada Masyarakat Kota Tegal). *Magisma*, X No. 1(1), 60–75.
- Octaviani, R., & Rahmah, S. (2024). Kesetaraan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum Ham Internasional Islam. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(1), 185–192.
- Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1–14.
- (Nurdiyansyah & tianna Solovida, 2022) Erniati, E., Kamridah, K., & Ramang, R. (2023). Implikasi Wanita Karir Terhadap Kehidupan Keluarga. *Jurnal Sipakalebbi*, 7(1), 48–58. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v7i1.34086>
- Nilakusmawati, D. P. E., & Susilawati, M. (2012). Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Di Kota Denpasar. *Piramida*, VIII (1), 26–31.
- Nurdiyansyah, B., & tianna Solovida, G. (2022). KEMANDIRIAN FINANSIAL: SEBAGAI SARANA DALAM MEMAJUKAN INKLUSI KEUANGAN (Studi Bisnis Pada Masyarakat Kota Tegal). *Magisma*, X No. 1(1), 60–75.
- Octaviani, R., & Rahmah, S. (2024). Kesetaraan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum Ham Internasional Islam. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(1), 185–192.
- Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1–14.
- (Erniati et al., 2023) Erniati, E., Kamridah, K., & Ramang, R. (2023). Implikasi Wanita Karir Terhadap Kehidupan Keluarga. *Jurnal Sipakalebbi*, 7(1), 48–58. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v7i1.34086>
- Nilakusmawati, D. P. E., & Susilawati, M. (2012). Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Di Kota Denpasar. *Piramida*, VIII (1), 26–31.
- Nurdiyansyah, B., & tianna Solovida, G. (2022). KEMANDIRIAN FINANSIAL: SEBAGAI SARANA DALAM MEMAJUKAN INKLUSI KEUANGAN (Studi Bisnis Pada Masyarakat Kota Tegal). *Magisma*, X No. 1(1), 60–75.
- Octaviani, R., & Rahmah, S. (2024). Kesetaraan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum Ham Internasional Islam. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(1), 185–192.
- Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1–14.
- (Wakirin, 2017) Erniati, E., Kamridah, K., & Ramang, R. (2023). Implikasi Wanita Karir Terhadap Kehidupan Keluarga. *Jurnal Sipakalebbi*, 7(1), 48–58. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v7i1.34086>
- Nilakusmawati, D. P. E., & Susilawati, M. (2012). Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Di Kota Denpasar. *Piramida*, VIII (1), 26–31.
- Nurdiyansyah, B., & tianna Solovida, G. (2022). KEMANDIRIAN FINANSIAL: SEBAGAI SARANA DALAM MEMAJUKAN INKLUSI KEUANGAN (Studi Bisnis Pada Masyarakat Kota Tegal). *Magisma*, X No. 1(1), 60–75.
- Octaviani, R., & Rahmah, S. (2024). Kesetaraan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum Ham Internasional Islam. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(1), 185–192.
- Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1–14.

- AC Magfirah, K Kurniati, A Rahman (2023) Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam jurnal Cakrawala Ilmiah.
- (Octaviani & Rahmah, 2024) Erniati, E., Kamridah, K., & Ramang, R. (2023). Implikasi Wanita Karir Terhadap Kehidupan Keluarga. *Jurnal Sipakalebbi*, 7(1), 48–58. <https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v7i1.34086>
- Nilakusmawati, D. P. E., & Susilawati, M. (2012). Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Di Kota Denpasar. *Piramida*, VIII (1), 26–31.
- Nurdiyansyah, B., & tianna Solovida, G. (2022). KEMANDIRIAN FINANSIAL: SEBAGAI SARANA DALAM MEMAJUKAN INKLUSI KEUANGAN (Studi Bisnis Pada Masyarakat Kota Tegal). *Magisma*, X No. 1(1), 60–75.
- Octaviani, R., & Rahmah, S. (2024). Kesetaraan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum Ham Internasional Islam. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(1), 185–192.
- Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1–14.